

KUALIFIKASI USAHA PELAKSANA KONSTRUKSI

Lampiran 3
Peraturan Menteri Nomor : 08/PRT/M/2011
Tanggal : 13 Juni 2011

Kualifikasi	Subkualifikasi	Persyaratan					Kemampuan				Keterangan
		Kekayaan Bersih	Pengalaman	PJK	PJT	PJBU	Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan	Batasan nilai satu pekerjaan	Jumlah Paket Sesaat	Maksimum Jumlah Subklasifikasi dan Klasifikasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Orang Perseorangan	P	Paling Banyak Rp 50 Juta	Tidak dipersyaratkan	-	Diri sendiri minimal SKT tingkat 1	-	0 sampai dengan Rp 300 juta	Maksimum 300 juta	1	sesuai dengan SKT yang dimilikinya.	-
Usaha Kecil	K1	Lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 200 juta	Tidak dipersyaratkan	Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 3	Boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp 1 Milyar	Maksimum Rp 1 Milyar	5	Maksimum 4 Subklasifikasi dalam 2 klasifikasi yang berbeda	Khusus Elektrikal memiliki SKA
	K2	Lebih dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 350 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 1 (K1)	Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 2	Boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp 1.75 Milyar	Maksimum Rp 1.75 Milyar	5	Maksimum 6 Subklasifikasi dalam 2 klasifikasi yang berbeda	Khusus Elektrikal memiliki SKA
	K3	Lebih dari Rp 350 juta sampai dengan Rp 500 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1.75 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 2 (K2)	Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 1	Boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp 2.5 Milyar	Maksimum Rp 2.5 Milyar	5	Maksimum 8 Subklasifikasi dalam 3 klasifikasi yang berbeda	Khusus Elektrikal memiliki SKA
Usaha Menengah	M1	Lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 2 milyar	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 833 Juta pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3) ; atau	memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU;	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat muda	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 10 Milyar	Maksimum Rp 10 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 10 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda.	
			Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 2.5 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3); atau	PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda; dan							
			Bagi Badan Usaha yang baru berdiri (kurang dari 3 tahun) tanpa pengalaman nilai minimum pengalaman diukur pengalaman PJT/PJK dengan Nilai Pengalaman Tertinggi Rp 833 Juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki.	PJK minimal memiliki Sertifikat setara dengan PJT.							
	M2	Lebih dari Rp 2 Milyar s.d Rp 10 Milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 3.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1); atau	Wajib memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU namun PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda.	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 50 Milyar	Maksimum Rp 50 Milyar	6 atau 1.2*N	Maksimum 12 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda.	
			Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 10 Milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1).	PJK minimal memiliki Sertifikat setara dengan PJT							
Usaha Besar	B1	Lebih dari Rp 10 milyar sampai dengan Rp 50 milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 16.66 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2); atau	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 250 Milyar	Maksimum Rp 250 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 14 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda	PJT sudah memiliki SKA madya selama 3 tahun.
			Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 50 milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2).	Untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT).							
	B2	Lebih dari Rp 50 milyar sampai dengan tak terbatas	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 83.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha besar 1(B1); atau Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 250 Milyar pada subkualifikasi usaha Besar1 (B1).	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah Untuk setiap Klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT).	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat utama atau SKA tingkat Madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan tak terbatas	tak terbatas	6 atau 1.2 x N	Tak Terbatas	PJT sudah memiliki SKA madya selama 6 tahun.